



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2025
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025
Waktu : Pukul 15.20 WIB s/d 15.55 WIB
Tempat : Melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar
2. Pendeklasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya;
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat antara lain:

Dewan Komisaris:

- | | | | |
|----|--|---|--------------------------|
| a. | Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | : | Heru Winarko |
| b. | Komisaris Independen | : | Muhammad Abdullah Syukri |
| c. | Komisaris Independen | : | Aqila Rahmani |
| d. | Komisaris Independen | : | Muhammad Harrifar Syafar |
| e. | Komisaris | : | Ade Abdul Rochim |
| f. | Komisaris | : | Hasby Muhammad Zamri |

Direksi:

- | | | | |
|----|--|---|--------------------|
| a. | Direktur Utama | : | Muhammad Hanugroho |
| b. | Direktur <i>Business Strategic, Portfolio, dan Human Capital</i> | : | Rudi Purnomo |
| c. | Direktur Keuangan | : | Wiwi Suprihatno |
| d. | Direktur Operasi I | : | Ari Asmoko |
| e. | Direktur Operasi II | : | Dhetik Ariyanto |

C. Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan baik hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI sebanyak 23.000.786.090 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh) saham atau merupakan 79,8449689% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 28.806.807.016 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 28.806.807.015 saham seri B.



D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara.

- Terdapat 1 pertanyaan pada mata acara pertama dari RUSWANDI selaku pemegang/pemilik 2.200 saham.
- Terdapat tanggapan pada mata acara kedua dari pemegang saham berupa aspirasi pemegang saham seri B Mayoritas yaitu perwakilan PT Danantara Asset Management ("DAM").
- Terdapat 1 pertanyaan pada mata acara ketiga dari RUSWANDI selaku pemegang/pemilik 2.200 saham.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

F. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Mata Acara Pertama	21.711.770.033 suara atau kurang lebih 94,39%	1.275.006.416 suara atau kurang lebih 5,54%	14.009.641 suara atau kurang lebih 0,06%	21.725.779.674 suara atau kurang lebih 94,45%
Mata Acara Kedua	21.710.827.046 suara atau kurang lebih 94,39%	1.275.949.403 suara atau kurang lebih 5,54%	14.009.641 suara atau kurang lebih 0,06%	21.724.836.687 suara atau kurang lebih 94,45%
Mata Acara Ketiga	21.711.736.433 suara atau kurang lebih 94,39%	1.274.931.416 suara atau kurang lebih 5,54%	14.118.241 suara atau kurang lebih 0,06%	21.725.854.674 suara atau kurang lebih 94,45%

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama dari Rapat:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia.



2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedua dari Rapat:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.

Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Sehubungan dengan Perubahan Pengurus PT Waskita Karya (Persero), Tbk. dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Waskita Karya (Persero), Tbk./"Perseroan", dengan ini kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan kepada RUPS Perseroan untuk melakukan perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1) Direktur Operasi II	: DHETIK ARIYANTO
2) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: HERU WINARKO

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1) Direktur Operasi II	: PAULUS BUDI KARTIKO
2) Komisaris Utama	: SUTRISNO
3. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu



4. Dengan adanya pemberhentian, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi:
 - a. Direksi
 - 1) Direktur Utama : MUHAMMAD HANUGROHO
 - 2) Direktur *Business Strategic, Portfolio, and Human Capital* : RUDI PURNOMO
 - 3) Direktur Keuangan : WIWI SUPRIHATNO
 - 4) Direktur Operasi I : ARI ASMOKO
 - 5) Direktur Operasi II : PAULUS BUDI KARTIKO
 - b. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama : SUTRISNO
 - 2) Komisaris Independen : AQILA RAHMANI
 - 3) Komisaris : ADE ABDUL ROCHIM
 - 4) Komisaris Independen : MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR
 - 5) Komisaris Independen : MUHAMMAD ABDULLAH SYUKRI
 - 6) Komisaris : HASBY MUHAMMAD ZAMRI
5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 29 Desember 2025

**Direksi
PT Waskita Karya (Persero) Tbk**